



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN NOMOR 106-K/PM.I-02/AD/XI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan bersidang di Medan yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *Inabsensia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BERKAT NOTATEMA SAPUTRA LAOLI;**
Pangkat, NRP : Prada, 31210003470499;
Jabatan : Tabakpan 2 Pok 1 Ru 2 Ton III Kipan B;
Kesatuan : Yonif Mekanis 121/MK;
Tempat, tanggal lahir : Onombongi, 22 April 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Kristen Protestan;
Tempat tinggal : Asmil Yonif Mekanis 121/MK Kec. Galang Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Dandenpom I/1 Pematangsiantar Nomor BP-023/A.23/IX/2023 tanggal 4 September 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/2749-10/XI/2023 tanggal 14 November 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-02 Medan Nomor Sdak/106/AD/K/I-02/XI/2023 tanggal 21 November 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/106/PM.I-02/AD/XI/2023 tanggal 28 November 2023;
4. Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: TAPTERA/106/PM.I-02/AD/XI/2023 tanggal 29 November 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/106/PM.I-02/AD/XI/2023 tanggal 30 November 2023;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer I-02 Medan Nomor Sdak/106/AD/K/I-02/XI/2023 tanggal 21 November 2023, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 106-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

1) Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa, surat-surat:

1) 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Kasad Nomor Kep/367-33/IV/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Pengangkatan dan penetapan gaji pokok serta penempatan dalam jabatan/kesatuan an. Prada Berkat Notatema Saputra Laoli NRP 31210003470499 Ta Pussenif Kodiklatad.

2) 1 (satu) lembar Absensi Ru 2 Ton III Kipan B Yonif Mekanis 121/MK bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 a.n. Prada Berkat Notatema Saputra Laoli.

3) 1 (satu) lembar Surat Danyonif Mekanis 121/MK Nomor R/145/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023 tentang Laporan meninggalkan satuan (THTI) a.n. Prada Berkat Notatema Saputra Laoli NRP 31210003470499 Tabakpan 2 Pok 1 Ru 2 Ton III Kipan B, Kesatuan Yonif Mekanis 121/MK.

4) 1 (satu) lembar Surat Danyonif Mekanis 121/MK Nomor R/163/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 tentang Laporan Disersi an. Prada Berkat Notatema Saputra Laoli NRP 31210003470499 Tabakpan 2 Pok 1 Ru 2 Ton III Kipan B, Kesatuan Yonif Mekanis 121/MK Dam I/BB.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari kesatuan sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-006/A-06/VIII/2023/Idik tanggal 18 Agustus 2023 hingga saat ini belum ditemukan sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut menurut ketentuan undang-undang, sebanyak 3 (tiga) kali, berdasarkan:

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 106-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Kaotmil I-02 Medan Nomor B/1097/XI/2023 tanggal 30 November 2023 Perihal Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan.
2. Surat Kaotmil I-02 Medan Nomor B/1114/XII/2023 tanggal 6 Desemberr 2023 Perihal Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan.
3. Surat Kaotmil I-02 Medan Nomor B/1152/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023 Perihal Panggilan menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Panggilan Kepala Oditurat Militer I-02 Medan tersebut, pihak kesatuan Kodim 0208/AS telah mengirimkan surat jawaban, yaitu:

1. Surat Danyonif 121/MK Nomor B/752/XII/2023 tanggal 3 Desember 2023 Perihal Laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa a.n Prada Berkat Notatema Saputra Laoli.
2. Surat Danyonif 121/MK Nomor B/768/XII/2023 tanggal 10 Desember 2023 Perihal Laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa a.n Prada Berkat Notatema Saputra Laoli.
3. Surat Danyonif 121/MK Nomor B/800/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 Perihal Laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa a.n Prada Berkat Notatema Saputra Laoli.

Berdasarkan Surat Danyonif Mekanis 121/MK tersebut menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat memenuhi panggilan persidangan dikarenakan yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali kekesatuannya.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan bahwa perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, dan sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, Bahwa dalam rangka untuk penyelesaian perkara Desersi *in absensia* Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya rumusan Kamar Militer, menyatakan bahwa untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan, persidangan perkara desersi *in absensia* dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 106-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kembali lagi kekesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan.

Menimbang, Bahwa selain pertimbangan tersebut, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata (dalam hal ini TNI) untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara *in absentia* dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *Inabsensia*).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal sebelas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan pembuatan Laporan Polisi Nomor LP-006/A-06/VIII/2023/Idik tanggal delapan belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu sejak bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Kesatuan Yonif Mekanis 121/MK Galang Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD berdinis aktif di Yonif Mekanis 121/MK sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31210003470499, Jabatan Tabakpan 2 Pok 1 Ru 2 Ton III Kipan B, Yonif Mekanis 121/MK.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB, pada saat pelaksanaan kegiatan apel di Mayonif Mekanis 121/MK, diketahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif Mekanis 121/MK atau Pejabat lain yang berwenang, sehingga dicatat dalam buku Absensia dan dilaporkan ke Komando atas dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif Mekanis 121/MK atau pejabat lain yang berwenang.

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 106-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif Mekanis 121/MK atau Pejabat lain yang berwenang, karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan Yonif Mekanis 121/MK baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif Mekanis 121/MK atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan dilaporkan ke Denpom I/1 tanggal 18 Agustus 2023 berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-006/A-06/VIII/2023/Idik tanggal 18 Agustus 2023 atau selama kurang lebih 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari dan hingga saat ini belum kembali ke Kesatuan.

6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif Mekanis 121/MK atau pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKR1) dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonif Mekanis 121/MK tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang.

Oditur Militer, berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut yaitu sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **SAIPULLAH HARAHAHAP;**
Pangkat, NRP : Serka, 21110003740890;
Jabatan : Bamin Pokko Kipan B;
Kesatuan : Yonif Mekanis 121/MK;
Tempat, tanggal lahir : Mompang-II, 1 Agustus 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Asmil Yonif Mekanis 121/MK Kec. Galang Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 106-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus tahun 2021 pada saat Terdakwa pertama kali berdinis di Yonif Mekanis 121/MK dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB, pada saat pelaksanaan kegiatan apel di Mayonif Mekanis 121/MK, diketahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif Mekanis 121/MK atau Pejabat lain yang berwenang, sehingga dicatat dalam buku Absensia dan dilaporkan ke Komando Atas;
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif Mekanis 121/MK atau Pejabat lain yang berwenang;
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif Mekanis 121/MK atau Pejabat lain yang berwenang, karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan Yonif Mekanis 121/MK baik melalui surat maupun telepon;
5. Bahwa Kesatuan Yonif Mekanis 121/MK telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ketempat-tempat yang pernah dikunjungi oleh Terdakwa dan melakukan koordinasi dengan orangtuanya serta melaporkan ke Komando atas, namun tidak diketemukan dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;
6. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif Mekanis 121/MK atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik Satuan;
7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif Mekanis 121/MK atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonif Mekanis 121/MK tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **DEDI SAPUTRA;**
Pangkat, NRP : Kopda, 31090002440487;
Jabatan : Tamudi Ranpur Tank AP-2 Ru 1 Ton Ranpur Kipan B;
Kesatuan : Yonif Mekanis 121/MK;
Tempat, tanggal lahir : Rabung Besar, 7 April 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Asmil Yonif Mekanis 121/MK Kec. Galang Kab. Deli Serdang
Provinsi Sumatera Utara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 106-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus tahun 2021 pada saat Terdakwa pertama kali berdinis di Yonif Mekanis 121/MK dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB, pada saat pelaksanaan kegiatan apel di Mayonif Mekanis 121/MK, diketahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif Mekanis 121/MK atau Pejabat lain yang berwenang, sehingga dicatat dalam buku Absensia dan dilaporkan ke Komando atas;
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif Mekanis 121/MK atau Pejabat lain yang berwenang;
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif Mekanis 121/MK atau Pejabat lain yang berwenang, karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan Yonif Mekanis 121/MK baik melalui surat maupun telepon;
5. Bahwa Kesatuan Yonif Mekanis 121/MK telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ketempat-tempat yang pernah dikunjungi oleh Terdakwa dan melakukan koordinasi dengan orangtuanya serta melaporkan ke Komando atas, namun tidak diketemukan dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;
6. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif Mekanis 121/MK atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik Satuan;
7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif Mekanis 121/MK atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonif Mekanis 121/MK tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak di periksa sebagai Terdakwa karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

Surat-surat:

1. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Kasad Nomor Kep/367-33/IV/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Pengangkatan dan penetapan gaji pokok serta penempatan dalam jabatan/kesatuan an. Prada Berkat Notatema Saputra Laoli NRP 31210003470499 Ta Pussenif Kodiklatad.
2. 1 (satu) lembar Absensi Ru 2 Ton III Kipan B Yonif Mekanis 121/MK bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 a.n. Prada Berkat Notatema Saputra Laoli.
3. 1 (satu) lembar Surat Danyonif Mekanis 121/MK Nomor R/145/VII/2023 tanggal 14

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 106-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2023 tentang Laporan meninggalkan satuan (THTI) a.n. Prada Berkat Notatema Saputra Laoli NRP 31210003470499 Tabakpan 2 Pok 1 Ru 2 Ton III Kipan B, Kesatuan Yonif Mekanis 121/MK.

4. 1 (satu) lembar Surat Danyonif Mekanis 121/MK Nomor R/163/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 tentang Laporan Disersi an. Prada Berkat Notatema Saputra Laoli NRP 31210003470499 Tabakpan 2 Pok 1 Ru 2 Ton III Kipan B, Kesatuan Yonif Mekanis 121/MK Dam I/BB.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan di dalam persidangan yang merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan Yonif Mekanis 121/MK, setelah Majelis Hakim meneliti surat-surat tersebut di atas merupakan bukti tentang ketidak hadiran Terdakwa tanpa Izin dari Yonif Mekanis 121/MK atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan hari ini secara berturut-turut dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang dibacakan di dalam di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai beberapa kriteria cara menghitung lamanya waktu tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa yaitu:

1. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidaknya-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh Penyidik;
2. Penentuan batas waktu Desersi adalah sejak ditanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) oleh Papera;
3. Penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada nomor 3 (tiga) dengan alasan saat penyidikan sampai dengan ditanda-tanganinya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) oleh Papera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur keempat tentang lebih lama dari tiga puluh hari, Majelis Hakim menyatakan sependapat

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 106-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari lama dari tiga puluh hari namun tentang rentang waktu lebih lama dari tiga puluh hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan satuan sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan Pembacaan Putusan pada tanggal 15 Januari 2024 atau selama kurang lebih 189 (seratus delapan puluh sembilan) hari, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut.

Bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara *inabsensia* pada tanggal 15 Januari 2024 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidak hadirannya tanpa izin tersebut adalah sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *in absensia* pada tanggal 15 Januari 2024, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tersebut adalah selama 189 (seratus delapan puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan sesuai Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan saksi; keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk. Berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan dibawah sumpah pada saat penyidikan oleh Saksi-1 Serka Saipullah Harahap dan Saksi-2 Kopda Dedi Saputra, yang dibacakan di persidangan telah bersesuaian satu dan yang lainnya yang menerangkan bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Yonif Mekanis 121/MK atau Atasan lain yang berwenang secara berturut-turut sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan kepada Penyidik Polisi Militer tanggal 18 Agustus 2023 dan di Putus oleh Pengadilan Militer I-02 Medan tanggal 15 Januari 2024, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 106-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer yang menerangkan bahwa Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sah karena 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Kasad Nomor Kep/367-33/IV/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Pengangkatan dan penetapan gaji pokok serta penempatan dalam jabatan/kesatuan an. Prada Berkat Notatema Saputra Laoli NRP 31210003470499 Ta Pussenif Kodiklatad, 1 (satu) lembar Absensi Ru 2 Ton III Kipan B Yonif Mekanis 121/MK bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 a.n. Prada Berkat Notatema Saputra Laoli, 1 (satu) lembar Surat Danyonif Mekanis 121/MK Nomor R/145/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023 tentang Laporan meninggalkan satuan (THTI) a.n. Prada Berkat Notatema Saputra Laoli NRP 31210003470499 Tabakpan 2 Pok 1 Ru 2 Ton III Kipan B, Kesatuan Yonif Mekanis 121/MK, 1 (satu) lembar Surat Danyonif Mekanis 121/MK Nomor R/163/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 tentang Laporan Disersi an. Prada Berkat Notatema Saputra Laoli NRP 31210003470499 Tabakpan 2 Pok 1 Ru 2 Ton III Kipan B, Kesatuan Yonif Mekanis 121/MK Dam I/BB, merupakan surat-surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan serta ada hubungan dengan alat bukti lain yang dalam hal ini persesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti Surat.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diketemukannya alat bukti keterangan Saksi, dan alat bukti Surat, maka dalam perkara ini telah terpenuhi ketentuan minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 106-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Militer, yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD berdinis aktif di Yonif Mekanis 121/MK sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31210003470499, Jabatan Tabakpan 2 Pok 1 Ru 2 Ton III Kipan B, Yonif Mekanis 121/MK.
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB, pada saat pelaksanaan kegiatan apel di Mayonif Mekanis 121/MK, diketahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif Mekanis 121/MK atau Pejabat lain yang berwenang, sehingga dicatat dalam buku Absensia dan dilaporkan ke Komando atas dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif Mekanis 121/MK atau pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa benar Saksi tidak mengetahui kemanadan apa saja yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif Mekanis 121/MK atau Pejabat lain yang berwenang, karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan Yonif Mekanis 121/MK baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif Mekanis 121/MK atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan dilaporkan ke Denpom I/1 tanggal 18 Agustus 2023 berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-006/A-06/VIII/2023/Idik tanggal 18 Agustus 2023 atau selama kurang lebih 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari dan hingga saat ini belum kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif Mekanis 121/MK atau pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonif Mekanis 121/MK tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana: "Desersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 106-K/PM.I-02/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Bahwa mengenai Tuntutan pidana berupa pidana pokok penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa;

3. Bahwa mengenai Tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan;

4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dan beban biaya perkara dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai biaya perkara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan keterbuktian perbuatan pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal, artinya bahwa undang-undang memperbolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer, yang disusun secara Tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) KUHPM, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa izin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Tunggal dari Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer".

a. Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 106-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiable Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) termasuk kepada diri si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.
- c. Bahwa menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Keppera dari Papera, adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI.
- e. Bahwa unsur ini berkaitan dengan pelaku atau subjek dan untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD berdinas aktif di Yonif Mekanis 121/MK sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31210003470499, Jabatan Tabakpan 2 Pok 1 Ru 2 Ton III Kipan B, Yonif Mekanis 121/MK.
2. Bahwa benar Terdakwa disamping selaku Prajurit TNI AD juga selaku WNI yang harus mempertanggung jawabkan pidana yang dilakukan Terdakwa.
3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/2749-10/XI/2023 tanggal 14 November 2023 tentang Penyerahan Perkara a.n. Terdakwa Prada Berkat Notatema Saputra Laoli NRP 31210003470499 Tabakpan 2 Pok 1 Ru 2 Ton III Kipan B, Kesatuan Yonif Mekanis 121/MK, sebagai Terdakwa dalam perkara ini.

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 106-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin".

a. Bahwa yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

b. Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud "dengan sengaja atau kesengajaan" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

c. Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa izin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan ke dalam tindakan sengaja.

d. Bahwa yang dimaksud "tidak hadir" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

e. Sedangkan yang dimaksud "tanpa izin" artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

f. Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidak hadirannya tanpa izin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 106-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB, pada saat pelaksanaan kegiatan apel di Mayonif Mekanis 121/MK, diketahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif Mekanis 121/MK atau Pejabat lain yang berwenang, sehingga dicatat dalam buku Absensi dan dilaporkan ke Komando atas dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

2. Bahwa benar Terdakwa menghendaki dan memahami akibat yang terjadi apabila Terdakwa melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.

a. Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”, Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

b. Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

c. Bahwa mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

d. Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan dilaporkan ke Denpom 1/1 tanggal 18 Agustus 2023 berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-006/A-06/VIII/2023/Idik tanggal 18 Agustus 2023 tidak pernah menghubungi kesatuan Yonif Mekanis 121/MK baik secara lisan maupun tulisan.

2. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan dilaporkan ke Denpom 1/1 tanggal 18 Agustus 2023 berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-006/A-06/VIII/2023/Idik tanggal 18 Agustus 2023 tidak hadir di kesatuan tanpa ijin sebagaimana seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau menjadi tanggung jawabnya, kemudian keberadaan Terdakwa tidak

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 106-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui Komandan karena tidak ada berita dari Terdakwa balk lisan (telepon) maupun tulisan.

3. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonif Mekanis 121/MK atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, namun Terdakwa dan Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang.

4. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan dilaporkan ke Denpom I/1 tanggal 10 Agustus 2023 berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-0111A-11/V111/2023/Idik tanggal 10 Agustus 2023 tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur ke empat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan *logis* (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 85 dan Pasal 86 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadiran tanpa izin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif Mekanis 121/MK atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan dilaporkan ke Denpom I/1 tanggal 18 Agustus 2023 berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-006/A-06/VIII/2023/Idik tanggal 18 Agustus 2023 atau selama kurang lebih 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari dan hingga saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Oditur Militer, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor 106-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Militer, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer terhadap keterbuktian unsur-unsur dakwaan tersebut dapat diterima.

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, Bahwa Hakim sebagai benteng atau pintu terakhir bagi pencari keadilan, Majelis Hakim harus jeli melihat dan menyelami perasaan keadilan melalui kearifan perasaannya dan hati nuraninya yang bijak, sehingga dalam menjatuhkan hukuman tidak hanya memikirkan pemberian efek jera terhadap Terdakwa akan tetapi juga harus melihat lebih jauh sebab dan akibat dari penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, sehingga putusannya benar-benar bijaksana adil dan bermartabat.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat;
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang;
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan Para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah karena Terdakwa sudah tidak peduli akan tugas dan tanggungjawabnya sebagai prajurit TNI yang berdisiplin tinggi;
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan disiplin di Kesatuan Terdakwa dan berdampak terhadap kesiapan satuan dalam melaksanakan tugas pokok Kesatuan karena tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya serta Terdakwa telah merendahkan proses penegakkan hukum di TNI.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 106-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya, yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit;
2. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiapsiagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok;
4. Bahwa Terdakwa sampai dengan saat perkara ini diperiksa dipersidangan belum kembali ke kesatuan.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa masih muda dan belum pernah dijatuhi hukuman pidana dan hukuman disiplin.

Menimbang, Mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara In absensia pada tanggal 15 Januari 2024 dan tidak diketahui lagi keberadaannya, hal tersebut mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari tugas serta tanggungjawabnya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukkan bahwa Terdakwa tidak patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang berlaku di Kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinass dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinass dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan.

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 106-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan Negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang melekat pada diri Terdakwa serta fakta-fakta dipersidangan yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI perbuatan Terdakwa sudah tidak layak lagi terjadi di lingkungan TNI dan harus dipisahkan agar tidak mempengaruhi prajurit yang lain dengan jalan di pecat dari dinas Militer.

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Oditur Militer dalam tuntutan mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, jika dihubungkan dengan apa yang telah diuraikan dalam keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya di atas, Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer mengenai lamanya pidana penjara terlalu berat oleh karena itu perlu diperingan.

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pemidanaan maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Kasad Nomor Kep/367-33/IV/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Pengangkatan dan penetapan gaji pokok serta penempatan dalam jabatan/kesatuan an. Prada Berkat Notatema Saputra Laoli NRP 31210003470499 Ta Pussenif Kodiklatad.
2. 1 (satu) lembar Absensi Ru 2 Ton III Kipan B Yonif Mekanis 121/MK bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 a.n. Prada Berkat Notatema Saputra Laoli.
3. 1 (satu) lembar Surat Danyonif Mekanis 121/MK Nomor R/145/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023 tentang Laporan meninggalkan satuan (THTI) a.n. Prada Berkat Notatema Saputra Laoli NRP 31210003470499 Tabakpan 2 Pok 1 Ru 2 Ton III Kipan B, Kesatuan Yonif Mekanis 121/MK.
4. 1 (satu) lembar Surat Danyonif Mekanis 121/MK Nomor R/163/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 tentang Laporan Disersi an. Prada Berkat Notatema Saputra Laoli NRP 31210003470499 Tabakpan 2 Pok 1 Ru 2 Ton III Kipan B, Kesatuan Yonif Mekanis 121/MK Dam I/BB.

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 106-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena pemeriksaan telah selesai dan sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dimana keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa ini karena merupakan alat bukti surat serta merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan dan selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Pasal 141 Ayat (10) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **BERKAT NOTATEMA SAPUTRA LAOLI**, Prada NRP 31210003470499 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat:

a. 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Kasad Nomor Kep/367-33/IV/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Pengangkatan dan penetapan gaji pokok serta penempatan dalam jabatan/kesatuan an. Prada Berkat Notatema Saputra Laoli NRP 31210003470499 Ta Pussenif Kodiklatad.

b. 1 (satu) lembar Absensi Ru 2 Ton III Kipan B Yonif Mekanis 121/MK bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 a.n. Prada Berkat Notatema Saputra Laoli.

c. 1 (satu) lembar Surat Danyonif Mekanis 121/MK Nomor R/145/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023 tentang Laporan meninggalkan satuan (THTI) a.n. Prada Berkat Notatema Saputra Laoli NRP 31210003470499 Tabakpan 2 Pok 1 Ru 2 Ton III Kipan B, Kesatuan Yonif Mekanis 121/MK.

d. 1 (satu) lembar Surat Danyonif Mekanis 121/MK Nomor R/163/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 tentang Laporan Disersi an. Prada Berkat Notatema Saputra Laoli NRP 31210003470499 Tabakpan 2 Pok 1 Ru 2 Ton III Kipan B, Kesatuan Yonif Mekanis 121/MK Dam I/BB.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 106-K/PM.I-02/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan pada hari Senin tanggal 15 bulan Januari tahun 2024 oleh Masykur, S.T., S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11970020230871, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Djunaedi Iskandar, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910134720371 dan Arief Rachman, S.E., S.H., Mayor Chk NRP 11040005990378, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Sugito, S.H., Mayor Chk NRP 2910057751270, dan Panitera Pengganti K. Agus Santoso, Pembantu Letnan Dua NRP 2920087450371, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Djunaedi Iskandar, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910134720371

Masykur, S.T., S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11970020230871

Arief Rachman, S.E., S.H.
Mayor Chk NRP 11040005990378

Panitera Pengganti

K. Agus Santoso
Pembantu Letnan Dua NRP 2920087450371